LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

TAHUN 2010
NOMOR 27

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam bangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah;

b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2003, perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Biaya yang dipungut penggunaan pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pemakaian kekayaan daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut biaya retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pemakaian daerah.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

(1) Dasar penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis kekayaan daerah yang dipergunakan atau jangka waktu pemakaiannya.
(2) Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
    a. Berdasarkan jangka waktu pemakaian:
        1. Gedung/bangunan:
           Gedung kesenian dan gedung juang
            a. Umum meliputi : Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan Sosial (1 x 24 jam) sebesar Rp500.000,-
            b. Swasta meliputi : Perusahaan Swasta dan Perorangan (1 x 24 jam) sebesar Rp1.000.000,-
        2. Gedung dan sarana olahraga
            a. Ruangan untuk swasta sebesar Rp1.500.000/hari
            b. Gedung dan sarana olahraga bagi club seperti volly ball/bola basket/ sepak takraw/ bulu tangkis/ karate/ pencak silat/ taekwondo/ wushu/ tenis meja/senam untuk 1 kali latihan dikenakan retribusi sebesar Rp100.000,-
            c. Khusus untuk retribusi pemakaian kolam renang per orang sebesar Rp10.000,-
            d. Sarana Futsal untuk 1 kegiatan sebesar Rp100.000,-
            e. Lapangan tenis 1 kali kegiatan sebesar Rp100.000,-
            f. Climbing per orang sebesar Rp50.000,-
            g. Untuk kegiatan even atau tournament yang sifatnya terbuka untuk umum khusus point 3 s.d 7 dikenakan retribusi sebesar Rp2.500.000,-

h. Khusus untuk lapangan sepak bola dikenakan retribusi sebesar Rp2.500.000,-

3. Retribusi pemakaian ruang, gedung/bangunan lainnya selain bangunan atau gedung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dikenakan retribusi sebesar Rp500.000/hari.
4. Bangunan/gedung kantin Pemerintah Daerah dikenakan retribusi per tahun sebesar Rp1.500.000,-

b. Berdasarkan jenis kekayaan daerah:

1. Kendaraan/alat-alat berat per hari (diluar biaya pengemudi/operator dan BBM):

a.	Asphalt Mixing Plain	Rp750.000
b.	Buldozer/M Greder	Rp400.000
c.	Stone Quisher	Rp360.000
d.	Truck Loader/Sovell	Rp350.000
e.	Teri Will Loader	Rp250.000
f.	Ganset 30 WA	Rp190.000
g.	Sky Wolker	Rp135.000
h.	Aspal Finmisher	Rp250.000
i.	Tandem Roller/10 Ton	Rp125.000
j.	Dum Truck	Rp100.000
k.	Mobil Tinja	Rp100.000
l.	Amrel Truck	Rp100.000
m.	Mobil Tangki Air	Rp100.000
n.	Kompresor	Rp100.000
o.	Katting Drill	Rp85.000
p.	Bak Kayu Truck	Rp75.000
q.	Mesin Gilas	Rp75.000
r.	Asohalt Sprayer	Rp70.000
s.	Lavtory Track	Rp75.000
t.	Container	Rp75.000
u.	Hank Styanpert	Rp65.000
v.	Mesin Gilas 8/10 Ton	Rp75.000
w.	Chain Saw	Rp40.000
x.	Treg Exsavator	Rp340.000
y.	Mobil Jenazah	Rp25.000
z.	Mobil Ambulance	Rp25.000

2. Peralatan Labratorium Jasa Pemeriksaan dilaboratorium:

a. Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk pengambilan contoh/pengukuran kualitas air:

1.	Pengambilan Contoh Air	Rp60.000/hari
2.	Pengambilan Contoh Benthos	Rp120.000/hari
3.	Pengambilan Contoh Plankon	Rp120.000/hari
4.	Pengukuran Kualitas Air (Ph, Suhu, DO.DHL Kekeruhan)	Rp150.000/hari
5.	Pengukuran Debit	Rp90.000/hari
6.	Botol Contoh, Kapasitas 5 Liter	Rp15.000/hari
7.	Botol Contoh, Kapasitas 3 Liter	Rp9.000/hari
8.	Botol Contoh, Kapasitas ½ Liter	Rp5.000/hari
9.	Botol (Steril) Contoh Air Mikroba (300c)	Rp25.000/hari

b. Analisa di Laboratorium dan di Lapangan:

1. Analisa Air

a. Fisik

1.	Daya Hantar	Rp10.000/contoh
2.	Kekeruhan	Rp10.000/contoh
3.	Suhu	Rp10.000/contoh
4.	Salinitas	Rp10.000/contoh
5.	Warna	Rp15.000/contoh
6.	Kecerahan	Rp10.000/contoh
7.	Bau	Rp10.000/contoh
8.	Rasa	Rp10.000/contoh

b.	Kimiawi		
	1.	Amonia Bebas	Rp20.000/contoh
	2.	Amonia Total	Rp30.000/contoh
	3.	Sulfida	Rp25.000/contoh
	4.	Nitrit	Rp20.000/contoh
	5.	Nitrat	Rp25.000/contoh
	6.	PH	Rp10.000/contoh
	7.	TSS	Rp30.000/contoh
	8.	TDS/TS	Rp30.000/contoh
	9.	Karbondioksida/Bicarbonat Ion	Rp20.000/contoh
	10.	Flourida	Rp20.000/contoh
	11.	Klorida	Rp20.000/contoh
	12.	Klor Bebas	Rp30.000/contoh
	13.	Alkaliniti	Rp30.000/contoh
	14.	Pospat	Rp30.000/contoh
	15.	Silika	Rp30.000/contoh
	16.	Sulfat	Rp20.000/contoh
	17.	Total Nitrogen	Rp90.000/contoh
	18.	Sulfit	Rp30.000/contoh
	19.	Zat Organic	Rp30.000/contoh
	20.	Kesadahan Total	Rp20.000/contoh
	21.	Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Rp20.000/contoh
	22.	Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Rp20.000/contoh
	23.	Lumpur Kasar	Rp20.000/contoh
	24.	Chlorine	Rp20.000/contoh
	25.	Zat Padat Terendapkan	Rp20.000/contoh
c.	Khusus		
	1.	COD	Rp50.000/contoh
	2.	BOD	Rp50.000/contoh
	3.	DO	Rp25.000/contoh
	4.	Organic (KMnO4)	Rp25.000/contoh
	5.	Deterjen (Ekstract Carbon Chlorom)	Rp25.000/contoh
	6.	Minyak Lemak	Rp75.000/contoh
	7.	Phenol	Rp75.000/contoh
	8.	Cyanida	Rp75.000/contoh
	9.	Silikat	Rp40.000/contoh
	10.	Senyawa Aktif Biru Metilen (Surfaktat)	Rp40.000/contoh
	11.	TOC (Total Organik Karbon)	Rp150.000/contoh
d.	Logam		
	a.	Besi	Rp150.000/contoh
	b.	Cadmium (Cd)	Rp50.000/contoh
	c.	Timah Hitam (Pb)	Rp50.000/contoh
	d.	Tembaga (Cu)	Rp50.000/contoh
	e.	Seng (Zn)	Rp50.000/contoh
	f.	Chromium Total (Cr)	Rp50.000/contoh
	g.	Chromiun (Cr^{+6}) dan (Cr^{+3})	Rp50.000/contoh
	h.	Alumunium (Al)	Rp50.000/contoh
	i.	Kalium (K)	Rp50.000/contoh
	j.	Kalsium (Ca)	Rp40.000/contoh
	k.	Maagnesium (Mg)	Rp40.000/contoh
	l.	Mangan (Mg)	Rp40.000/contoh
	m.	Natrium (Na)	Rp40.000/contoh
	n.	Nikel (Ni)	Rp40.000/contoh
	o.	Selenium (Se)	Rp70.000/contoh
	p.	Air Raksa (Hg)	Rp170.000/contoh
	q.	Arsen (As)	Rp170.000/contoh
	r.	Barium (Ba)	Rp170.000/contoh